



## **WALIKOTA BANJAR**

### **PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 19 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA BANJAR TAHUN 2012**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengawasan yang jelas dan terarah oleh pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan yang jelas dan terarah serta tidak tumpang tindih dan berulang-ulang perlu disusun kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Banjar Tahun 2012 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

- Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  16. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 23 Tahun 2007;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17);
26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 6);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA BANJAR TAHUN 2012.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjar di Provinsi Jawa Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Banjar.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjar.
6. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Pemerintahan desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI.
9. Pemerintah desa adalah atau yang disebut nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
13. Pengawasan kasus dan khusus adalah pelaksanaan pemeriksaan serta evaluasi terhadap indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi unsur perangkat daerah dan desa serta hambatan kelancaran pembangunan.
14. Pengawasan akhir masa jabatan kepala desa adalah pelaksanaan pemeriksaan akhir masa jabatan kepala desa sebelum. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati/Walikota dan BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
15. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat EPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah yang baru dibentuk.
16. Audit Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi dan efektifitas serta menilai keluaran dan hasil Program/Kegiatan.
17. Reviu Laporan Keuangan adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) agar LKPD tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

## **BAB II KEDUDUKAN**

### Pasal 2

Kebijakan pengawasan Pemerintah Kota Banjar berkedudukan sebagai acuan dan pedoman bagi Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

## **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 3

Kebijakan Pengawasan Pemerintahan Kota Banjar, dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Inspektorat secara menyeluruh tentang kebijakan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah, dan penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga dapat mencapai tujuan pengawasan secara efektif dan efisien.

### Pasal 4

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kota Banjar bertujuan :

- a. mendorong ketaatan terhadap perundang-undangan;
- b. mendorong terwujudnya akuntabilitas yang tinggi terhadap pelaksanaan tupoksi;
- c. mengawal reformasi birokrasi;
- d. menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis;
- e. menetapkan metoda pengawasan yang tepat;
- f. mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjar Tahun 2009-2013;
- g. mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan feed back terhadap penyusunan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota Banjar dan dokumen perencanaan lainnya; dan
- h. mewujudkan sinergitas koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan.

## **BAB IV RUANG LINGKUP**

### Pasal 5

(1) Ruang lingkup pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kota Banjar , meliputi :

- a. pemeriksaan berkala, meliputi :
  1. aspek tugas pokok dan fungsi;
  2. pengelolaan pegawai;
  3. pengelolaan barang; dan
  4. pengelolaan keuangan; dan
  5. metode kerja.
- b. evaluasi LAKIP OPD, meliputi :
  1. perencanaan kinerja;

2. pengukuran kinerja;
  3. pelaporan kinerja;
  4. evaluasi kinerja; dan
  5. pencapaian kinerja.
- c. pemeriksaan Pengelolaan keuangan (audit kinerja), meliputi :
    1. pendapatan daerah; dan
    2. belanja daerah.
  - d. review laporan keuangan, meliputi :
    1. laporan realisasi anggaran;
    2. neraca;
    3. laporan arus kas; dan
    4. catatan atas laporan keuangan.
  - e. pemeriksaan Khusus Pengaduan Masyarakat, meliputi :
    1. penyalahgunaan wewenang;
    2. hambatan dalam pelayanan masyarakat;
    3. korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
    4. pelanggaran disiplin pegawai.
  - f. pemeriksaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi :
    1. kebijakan desa;
    2. kelembagaan desa;
    3. keuangan desa; dan
    4. kekayaan desa.
  - g. pemeriksaan akhir masa jabatan kepala desa, meliputi :
    1. kebijakan desa;
    2. kelembagaan desa;
    3. keuangan desa; dan
    4. kekayaan desa.
  - h. tugas pengawasan lainnya (audit on call)
- (2) Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Banjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran, yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **BAB V SASARAN**

### Pasal 6

Sasaran Pengawasan Pemerintah Kota Banjar adalah :

- a. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. dipahaminya program fungsi pengawasan oleh stakeholders dalam penyelenggaraan pemerintah melalui asas otonomi, desentralisasi dan tugas pembantuan;
- c. teridentifikasinya kelemahan urusan penyelenggaraan pemerintahan Kota Banjar;
- d. ditindaklanjutinya hasil Pengawasan oleh Pemerintah Kota Banjar agar Pemerintah Kota Banjar memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial sesuai asas demokrasi;
- e. kuantitatif, yaitu untuk mengetahui sampai seberapa jauh maksud program atau kegiatan dalam ukuran kuantitatif telah tercapai;
- f. kualitatif, yaitu sampai seberapa jauh mutu dan kualitas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ukuran dan rencana;
- g. fungsional, yaitu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tujuan atau fungsi yang telah direncanakan semula; dan

- h. efisiensi, yaitu seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan dapat dikerjakan secara hemat dan cermat.

## **BAB VI KEBIJAKAN UMUM**

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap :

- a. kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang didanai baik sebagian dan/atau seluruhnya dari APBD/ APBN; dan
- b. penyelenggaraan pemerintahan desa yang didanai baik sebagian dan/atau seluruhnya dari APBD/APBN / swadaya partisipasi masyarakat.

### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 8

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap :

- a. pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di kota Banjar (urusan wajib dan urusan pilihan) dengan menyusun dan menetapkan kebijakan pengawasan di lingkungan Penyelenggaraan pemerintahan Kota Banjar.
- b. pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dengan ruang lingkup :
  1. pengawasan pada pemerintahan desa;
  2. pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan di Kota; dan
  3. pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan.
- c. pembinaan di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan kota dan desa, dengan ruang lingkup :
  1. pendampingan/asistensi meliputi :
    - a) asistensi dalam penyusunan neraca aset pada unit kerja di lingkungan Penyelenggaraan pemerintahan kota dan desa; dan
    - b) asistensi penerapan SPIP di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan Kota Banjar.
  2. koordinasi dan sinergitas terhadap :
    - a) pelaksanaan Rakorwasnas dan Rakorwasda;
    - b) penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berdasarkan risk based audit plan; dan
    - c) pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan kerugian daerah.

#### Pasal 9

Inspektorat melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui :

- a. pengawasan atas kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. pengawasan kasus dan khusus;
- c. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;

- d. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
- e. pemeriksaan khusus atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- f. pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala desa; dan
- g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.

### Bagian Ketiga Review Laporan Keuangan dan Kinerja

#### Pasal 10

Inspektorat melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Inspektorat melakukan audit kinerja terhadap pengelola keuangan Daerah serta pelaksanaan tugas dan fungsi OPD yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.

### Bagian Keempat Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

#### Pasal 12

- (1) Inspektorat menyusun Program Kerja Pengawasan Kegiatan (PKPT).
- (2) Penyusunan PKPT dikoordinasikan oleh Inspektur.
- (3) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada kebijakan pengawasan Daerah.
- (4) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) didasarkan atas Prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang, serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumberdaya pengawasan.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 13

Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih oleh Inspektur Inspektorat Kota Banjar.



Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 26 April 2012

**WALIKOTA BANJAR,**

**ttd**

**HERMAN SUTRISNO**

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 26 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR**

**ttd**

**YAYAT SUPRIYATNA**

**BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 19**

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR**

NOMOR : 19 TAHUN 2012

TANGGAL : 26 April 2012

TENTANG : KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA BANJAR TAHUN 2012

**PROGRAM KEBIJAKAN PENGAWASAN**

<b>NO</b>	<b>OBJEK PENGAWASAN</b>	<b>RUANG LINGKUP PENGAWASAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>FOKUS</b>	<b>OPD</b>
1.	PEMERINTAH KOTA BANJAR  Pemeriksaan Berkala (Reguler)  Dasar : - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 - Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 8 Tahun 2009  Tujuan : Terselenggaranya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien di Kota Banjar	1. Aspek tugas pokok dan fungsi 2. Pengelolaan pegawai 3. Pengelolaan barang 4. Pengelolaan keuangan 5. Metode Kerja	1. Pelaksanaan urusan sesuai kewenangan dan hasil-hasilnya 2. Disiplin dan kinerja pegawai, pengisian/mutasi jabatan 3. Siklus pengelolaan barang 4. Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan	1. Kesesuaian antara capaian kinerja dengan tugas pokok dan fungsi OPD 2. Tingkat disiplin pegawai dalam kehadiran, kinerja dan ketepatan kompetensi pegawai 3. Pengelolaan aset tetap dan persediaan 4. Pengelolaan keuangan memenuhi prinsip 3E (efektif, efisien dan ekonomis) dan 1K (ketaatan) serta capaian kinerja program dan kegiatan	OPD Pemerintah Kota Banjar
2.	Evaluasi LAKIP OPD Pemerintah Kota Banjar  Dasar : - Inpres No. 7 /1999 - Kepmenpan No. Kep/135/M.Pan/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Perencanaan kinerja 2. Pengukuran kinerja 3. Pelaporan kinerja 4. Evaluasi kinerja 5. Pencapaian kinerja	1. Kesesuaian program/kegiatan dengan dokumen perencanaan 2. Penyusunan indikator kinerja 3. Kesesuaian sistematika pelaporan 4. Evaluasi program/kegiatan pencapaian	1. Membandingkan program/kegiatan yang dilaksanakan dengan Renstra, RKT dan Penetapan Kinerja 2. Menilai relevansi indikator kinerja sasaran dengan sasaran program/kegiatan 3. Melakukan penilaian terhadap materi LAKIP	OPD Pemerintah Kota Banjar

NO	OBJEK PENGAWASAN	RUANG LINGKUP PENGAWASAN	SASARAN	FOKUS	OPD
	<p>Tujuan : Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah</p>		<p>pelaksanaan program/kegiatan</p>	<p>4. Melakukan penilaian terhadap evaluasi terhadap program/kegiatan yang sudah dilakukan oleh OPD 5. Melakukan evaluasi terhadap output dan outcome program/kegiatan</p>	
3.	<p>Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan (Audit Kinerja)</p> <p>Dasar :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PP No. 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern</li> <li>- PP No. 79/2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</li> </ul> <p>Tujuan : Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri dari Aspek Kehematan, Efisiensi dan Efektifitas</p>	<p>Pengelolaan Keuangan Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan Daerah; dan</li> <li>- Belanja Daerah.</li> </ul>	<p>1. Pendapatan; Dasar Hukum, Target/Realisasi, Tingkat pelayanan kepada masyarakat penatausahaan.</p> <p>2. Belanja Keuangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mekanisme Perencanaan</li> <li>2) Organisasi pengelolaan</li> <li>3) Penatausahaan keuangan</li> <li>4) Pelaksanaan program/kegiatan dan pengadaan barang dan jasa</li> <li>5) Pencapaian tujuan program/kegiatan (Output dan Outcome)</li> </ol>	<p>Perda pendapatan sesuai dengan ketentuan, capaian dan hambatan penerimaan, kesesuaian pelayanan kepada masyarakat dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), tertib penatausahaan keuangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kesesuaian penyusunan program kegiatan dengan tupoksi, dokumen perencanaan dan standar harga yang berlaku</li> <li>2) Persyaratan kompetensi pengelola</li> <li>3) Tertib pertanggungjawaban keuangan</li> <li>4) Proses pelaksanaan pengadaan sesuai dengan ketentuan</li> <li>5) Penilaian terhadap output dan outcome sesuai dengan tujuan program</li> </ol>	<p>OPD Pemerintah Kota Banjar</p>

NO	OBJEK PENGAWASAN	RUANG LINGKUP PENGAWASAN	SASARAN	FOKUS	OPD
4.	<p>Reviu Laporan Keuangan</p> <p>Dasar :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PP Nomor 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah</li> <li>- Permendagri No. 4/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</li> </ul> <p>Tujuan :</p> <p>Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan</p>	<p>Penilaian terbatas terhadap keandalan sistem pengendalian intern dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Realisasi Anggaran;</li> <li>2. Neraca;</li> <li>3. Laporan Arus Kas; dan</li> <li>4. Catatan atas Laporan Keuangan</li> </ol>	<p>Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjar</p>	<p>Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAP</p>	<p>OPD Pemerintah Kota Banjar</p>
5.	<p>Pemeriksaan Khusus Pengaduan Masyarakat</p> <p>Dasar :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri No. 25/2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Depdagri dan Pemerintah Daerah</li> </ul> <p>Tujuan :</p> <p>Penanganan Pengaduan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyalahgunaan wewenang;</li> <li>2. Hambatan dalam pelayanan masyarakat;</li> <li>3. Korupsi, kolusi dan nepotisme; dan</li> <li>4. Pelanggaran Disiplin Pegawai</li> </ol>	<p>Penanganan Pengaduan Masyarakat yang diterima oleh Inspektorat Kota Banjar dan menjadi kewenangan Inspektorat Kota Banjar</p>	<p>Penelusuran bukti-bukti kebenaran pengaduan masyarakat</p>	

NO	OBJEK PENGAWASAN	RUANG LINGKUP PENGAWASAN	SASARAN	FOKUS	OPD
	Masyarakat mengenai terjadinya penyimpangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah dan atau Aparat Penda dalam penyelenggaraan Pemerintahan				
6.	<p>Pemeriksaan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Akhir masa Jabatan kepala Desa</p> <p>Dasar :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah NO.72/2005 tentang Desa</li> <li>- Permendagri No.32/2006 tentang Pedoman Administrasi Desa</li> <li>- Permendagri No. 7/2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.</li> </ul> <p>Tujuan : Terselenggaranya pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan desa dan akhir masa jabatan kepala desa</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan desa;</li> <li>2. Kelembagaan desa;</li> <li>3. Keuangan desa; dan</li> <li>4. Kekayaan desa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan prinsip tata pemerintahan desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi desa yang baik;</li> <li>3. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan;</li> <li>4. Pelaksanaan dan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan desa;</li> <li>5. Pelaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOTK pemerintahan desa;</li> <li>2. Implementasi produk-produk hukum desa;</li> <li>3. Peran dan fungsi kelembagaan di desa;</li> <li>4. Kewajaran laporan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan desa;</li> <li>5. Pengelolaan aset/kekayaan desa;</li> </ol>	Pemerintahan Desa

NO	OBJEK PENGAWASAN	RUANG LINGKUP PENGAWASAN	SASARAN	FOKUS	OPD
6.	<p>Tugas Pengawasan lainnya (Audit On Call)</p> <p>Dasar :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perda No. 6/2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar</li> <li>- Perwal No. 37 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Inspektorat Kota Banjar</li> </ul>	<p>Pemeriksaan atas perintah Pimpinan atau permintaan Pihak lain</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu;</li> <li>- Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan;</li> <li>- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah</li> </ul>		<p>Pemerintah Kota Banjar</p>